

RINGKASAN

Mochamad Indra Prayoga, Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2017, **KEWENANGAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENENTUKAN UPAH LEMBUR DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN**, Pembimbing Utama: Dr. Prof.Dr.A.Rachmad Budiono.,SH.,M.Hum, Pembimbing Pendamping: Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M.

Berdasarkan latar belakang diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana kewenangan memutus dan menyelesaikan perselisihan tentang upah lembur berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan Hubungan Industrial dengan Keputusan menteri Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Waktu kerja lembur dan upah kerja lembur?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *Statue Approach* dan *Case Approach*. Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui interpretasi, yakni interpretasi gramatikal dan interpretasi ekstensif.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah yaitu mengenai kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menentukan upah lembur dalam hal terjadi perselisihan, dimana Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang mengadili, memeriksa dan memberikan putusan terhadap permasalahan perselisihan hubungan industrial, Dalam melakukan penyelesaian perselisihan hubungan indutrial tidak dikenal lembaga banding, karena dalam perselisihan ini hanya dikenal di lembaga kasasi.